

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam menjalani kehidupan.¹ Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tentram dan damai. Harus kita akui, hingga kini masih banyak orang yang tidak paham akan proses hukum dan tata cara penanganan suatu perkara di setiap jenjang peradilan. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak sekali yang dapat berujung ke perkara pidana dan atau berproses secara hukum di pengadilan khususnya pada perkara yang pelakunya adalah anak yang berusia di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum maka hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memproses suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2010), 43

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.² Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan.³ Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama

² Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 343.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 77.

dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Karena penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada anak berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk dapat tumbuh dan berkembang. Perlindungan terhadap anak mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya adalah peradilan pidana anak, peradilan ini dikhususkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan program diversi dalam bentuk *restorative justice* dalam hal memidanakan anak yang terbukti melakukan pidana. Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Badan PBB untuk anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah.⁴ Karena memang setiap tahunnya jumlah anak yang melakukan kejahatan terus bertambah disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi dasar anak melakukan tindak pidana atau kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang sering dilakukan oleh anak itu bermacam-macam, di antaranya adalah tindak pidana pencurian.

⁴ Fultoni, *Anak Berkonflik dengan Hukum* (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2012), 1.

Tujuan dari peradilan bukan semata-mata hanya untuk menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara jangan sampai putusan itu tidak dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam peradilan anak ini jangan hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak.⁵

Perlindungan anak memiliki maksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil terhadap anak untuk mencapai kesejahteraan anak itu sendiri. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; dan perlindungan yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus berdasar pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan dapat dilakukan dengan 2 cara : Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, dan sebagainya; Sedangkan secara tidak langsung, maksudnya kegiatannya tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri

⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju. Cetakan 1, 2014), 26.

anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara.

Untuk mewujudkan perlindungan anak sendiri banyak Undang-undang yang sudah membahasnya atau dijadikan sebagai landasan hukum untuk melaksanakannya namun dalam perlindungan anak dalam berhadapan dengan hukum hanya ada satu Undang-undang yakni Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, karena dalam Undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁶. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana⁷.”

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber (*baligh*). *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, menurut pendapat Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status

⁶ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka 3.

⁷ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Angka 7

perbuatan anak tersebut, dalam kategori *fiqh*, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).⁸

Tujuan hukum Islam terakomodir dalam *Al-Maqasid Asy-Syari'ah*. Tujuan hukum Islam adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karenanya, dalam setiap memutuskan suatu perkara hakim harus memberikan putusan yang mengandung rasa keadilan, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Surah An-Nisaa' ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”

Berdasarkan tujuannya, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, hukum islam sangat penting kedudukannya dalam masyarakat. Tujuan yang telah disebutkan diatas, hanya bisa dicapai dengan mentaati dan mematuhi ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum perdata Islam⁸. Dalam keterkaitannya dengan masalah kasus anak, penerapan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum tidak lepas dari tujuan pemidaan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Berikut ini adalah penjabaran mengenai tujuan pemidaan dalam hukum Islam:⁹

⁸ Adam Sani, RusjdiAli Muhammad, Moh.Din, *Pemidaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, Agustus 2015. 13.

⁹ Ocktoberinsyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, In Right Jurnal dan Hak Azazi Manusia Jurusan Hukum Pidana dan Tata Negara Islam, Volume 1, No. 1, November 2011, 29.

1. Pemidaan sebagai pembalasan,
2. Pemidaan sebagai pencegahan,
3. Pemulihan/perbaikan,
4. Restoratif (*Al-Isti'adah*), yaitu sebagai metode penerapan hukum dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan, konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *Diyat* sebagai hukum pengganti *Qishas*, dan,
5. Penebusan dosa.

Dalam penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuningan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni dalam penerapan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana apakah proses dalam penuntutan atau dalam semua prosesnya dari tahapan penerimaan berkas perkara dari polisi kepada kejaksaan hingga sampai nanti proses persidangan apakah sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut atau belum, untuk melihat apakah hak-hak anak sudah direalisasikan atau belum. Serta untuk mengetahui apakah UU No. 11 Tahun 2012 sudah sesuai dengan ajaran Hukum Islam apa tidak.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini ditetapkan untuk membahas mengenai permasalahan tentang Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kuningan Menurut Hukum Positif ?
2. Bagaimana Regulasi Yang Mengatur Tentang Kedudukan Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana?
3. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana ?

4. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Islam ?

2. **Batasan Masalah**

Karena luasnya masalah seperti disebutkan pada identifikasi masalah diatas tidak mungkin peneliti membahas semuanya, maka dari itu peneliti membatasi untuk pokok permasalahan hanya pada nomor 1 dan 4.

3. **Rumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah diatas, maka peneliti membuat dua pertanyaan penelitian :

1. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Negeri Kuningan Terhadap Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana Kewenangan Kejaksaan Negeri Kuningan Terhadap Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Kejaksaan Negeri Kuningan Terhadap Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Positif.
2. Untuk Mengetahui Kewenangan Kejaksaan Negeri Kuningan Terhadap Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam menangani kasus kewenangan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang perspektif hukum Islam terhadap kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan anak yang melakukan tindak pidana.

E. Kegunaan Penelitian

1. Segi Akademis

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian kewenangan Kejaksaan khususnya terkait dengan bagaimana cara Menangani tindak pidana anak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam peran kejaksaan dalam menangani tindak pidana anak serta memperkaya khazanah keilmuan pada jurusan Hukum Keluarga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Segi Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi konselor dalam hal ini orang tua, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat terutama untuk memberikan petunjuk bagaimana memberikan penyuluhan tentang tindak pidana yang bisa saja dilakukan oleh anak-anak dalam hal ini salah satunya adalah pencurian. Kemudian untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian oleh anak dan beberapa ancaman atau sanksi dari apa yang sudah dilanggar. Bagi remaja khususnya di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya pengetahuan tentang Pidana agar tidak melakukan tindakan Pidana dalam bermasyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang

kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat yang mana bisa merugikan perkembangan pribadinya bahkan orang lain juga.¹⁰

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bagi negara, anak adalah aset penting dalam pembangunan negara, anak adalah masa depan negara untuk itu anak harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang buruk. Maka sejak dini anak harus ditanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, salah satunya adalah nilai moral, nilai hukum, anak dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi yang akan diterima juga perbuatan kriminal yang ada sanksi pidana bila dilakukan.

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan.¹¹ Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

¹⁰ C.S.T Kansil, S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2015), 284

¹¹ Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2012), 123.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian Jaksa dan penuntut umum, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Sedangkan Bunyi Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.¹² Kerja sama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaiannya perkara. Menurut Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun.

Serta mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan serta upaya yang ditempuh harus diusahakan dengan cara Diversi yang menjurus kekeluargaan, sehingga tidak perlu sampai proses pidana formal hingga pemeriksaan di pengadilan. Sehingga peran Jaksa Penuntut Umum sangat penting dikarenakan memfasilitasi penyelesaian tersebut, sehingga tidak ada yang saling dirugikan karena korban diberi ganti kerugian. Maka penelitian ini guna mengetahui tentang mekanisme

¹² Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 20.

penuntutan terhadap tindak pidana anak dan upaya yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Kuningan.

G. Literature Review

1. Maidin Gultom dalam bukunya *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Adapun isi bukunya mengenai sistem peradilan pidana anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan yaitu: penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas lembaga pemasyarakatan anak. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti juga bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak dalam Negara hukum.¹³ Namun, dalam buku ini tidak dijelaskan secara khusus bagaimana peradilan anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.
2. Nandang Sambas, dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Adapun isi bukunya, dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun.¹⁴ Dalam buku ini sudah jelas bahwa penuntutan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa tetapi dalam buku ini belum dijelaskan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.
3. Skripsi yang ditulis oleh Hasmira H., Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 75.

¹⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 163.

(UIN) Alauddin Makassar. Tahun 2017 dengan Judul “Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantaeng)”, Adapun isi dari skripsi ini adalah membahas tentang bagaimana lembaga kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan menyelaraskan dengan apa yang ada di dalam hukum Islam. Perbedaan antara peneliti dengan skripsi yang ditulis oleh Hasmira adalah dalam letak objek kajiannya yakni peneliti akan meneliti objek di Kejaksaan Negeri Kuningan, selain itu juga peneliti ingin menambahkan dalam peran kejaksaan ini menggunakan pendapat beberapa ulama masyhur dalam judul yang peneliti angkat.

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam obyek penelitian ini, peneliti mengambil lokasi sesuai dengan judul dari skripsi peneliti di atas, yaitu studi kasus di Kejaksaan Negeri Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Menurut Harimawan, Data berdasarkan sumbernya dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder¹⁵ :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD) dan lain – lain.

¹⁵ Harimawan. *Strategi Kebut Skripsi dalam 21 Hari*. (Yogyakarta:Araska, 2019), 79-80.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi – studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku dan lain – lain.

Selain itu data juga dibagi menjadi dua bagian yakni data teoritik dan data empirik :

a. Data teoritik

Sumber data teoritik diperoleh dengan menelaah buku-buku perpustakaan dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Data empirik

Data yang diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan beberapa teknik penelitian yakni observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis, karena tujuan dari penelitian mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena dan fakta empiris yang terkait dengan masalah penelitian. Menurut Harimawan, observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja dan gejala – gejala alam.¹⁶

Menurut Bungin, Teknik observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian

¹⁶ Harimawan. *Strategi Kebut Skripsi dalam 21 Hari*. 85-86

melalui pengamatan dan pengindraan. Metode ini juga tepat dilakukan pada informan yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Pengumpulan data melalui observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni :¹⁷

- 1) *Participant Observation*, Dalam *Participant Observation*, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari – hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data.
- 2) *Non-Participant Observation*, Berlawanan dengan *Participant Observation*, *Non-Participant Observation* merupakan observasi yang tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mempermudah menggali informasi yang peneliti butuhkan melalui pengamatan secara langsung dan intensif selama peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya seperti untuk memperoleh data tentang keadaan Kejaksaan Negeri Kuningan. Baik dari segi bangunan fisik, lingkungan sekitar Kejaksaan Negeri Kuningan.

b. Wawancara Mendalam

Teknik wawancara mendalam adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.¹⁸ Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

Wawancara Mendalam menurut Riduwan, merupakan pengumpulan data menggunakan teknik tanya jawab yang dilakukan untuk mencari

¹⁷ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Kencana, 2012), 112

¹⁸ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. 111.

data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman mendalam dari informasi.¹⁹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan subjek yang diteliti. Peneliti menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada informan atau subjek yang diteliti. Hasilnya akan dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. Harimawan menyatakan bahwa wawancara mendalam adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antar peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media – media tertentu, misalnya telepon, email atau skype. Wawancara Mendalam terbagi atas dua kategori yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur:²⁰

1) Wawancara Terstruktur

Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrument penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto serta instrumen – instrumen lain. Obyek wawancara terstruktur ini adalah :

- a) Ibu Leni Herlina, S.H., M.H selaku Kasubagbin di Kejaksaan Negeri Kuningan,
- b) Bapak Agung Hari Indrayudatama, S.H., M.H selaku Kasi PIDUM di Kejaksaan Negeri Kuningan,
- c) Ibu Retna Susilawati, S.H. dan Ibu Mila Gustiana Ansyari, S.H., M.H. selaku jaksa fungsional yang sering menangani tindak pidana anak.

¹⁹ Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian*. (Bandung : Alfabeta 2010), 74

²⁰ Harimawan. *Strategi Kebut Skripsi dalam 21 Hari*. 84-85.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan – pertanyaan spesifik, namun hanya membuat poin – poin penting dari masalah yang ingin digali dari informan. Metode ini dipilih karena peneliti ingin berinteraksi secara langsung dengan obyek yang diteliti. Obyek wawancara tidak terstruktur ini adalah :

- a) Ibu Leni Herlina, S.H., M.H selaku Kasubagbin di Kejaksaan Negeri Kuningan,
- b) Bapak Agung Hari Indrayudatama, S.H., M.H selaku Kasi PIDUM di Kejaksaan Negeri Kuningan,
- c) Ibu Retna Susilawati, S.H. dan Ibu Mila Gustiana Ansyari, S.H., M.H. selaku jaksa fungsional yang sering menangani tindak pidana anak.

Wawancara Mendalam ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari berbagai sumber atau narasumber untuk memperoleh informasi atau data mengenai Kewenangan kejaksaan dalam menangani tindak pidana anak yang ada di Kejaksaan Negeri Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, baik berupa arsip-arsip yang termasuk buku-buku, jurnal maupun literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Musfiqon mengatakan dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak, semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan perlu dicatat sebagai sumber informasi.²¹ Dokumentasi juga merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik.²² Dokumen-dokumen yang dihimpun sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Peneliti mengambil

²¹ Musfiqon. *Pengembangan Media dan Sumber Media Pembelajaran*. (Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2012), 131

²² Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian*. 77

teknik ini karena untuk memperkuat kegiatan penelitian yang peneliti lakukan selain itu juga, untuk mengabadikan momen-momen yang penting dalam kegiatan penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan Kewenangan kejaksaan dalam menangani tindak pidana anak yang ada di Kejaksaan Negeri Kuningan.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data sesuai dengan fokus masalah penelitian. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang berupa serpihan-serpihan itu dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi kesimpulan.²³ Teknik analisis data menurut Prof. Dr. Sugiyono adalah sebagai berikut²⁴ :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penampilan Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Adapun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

²³ Harimawan. *Strategi Kebut Skripsi dalam 21 Hari*. 40.

²⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018), 247-253

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti–bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung bukti–bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dituliskan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi, seperti berikut ini:

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang skripsi ini dengan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Review Studi Terdahulu dan Sistematika Penelitian.

Bab Kedua, kajian teori tentang Kewenangan, Kejaksaan di Indonesia, Pidana Anak di Indonesia, Hukum Positif Tentang Pidana Anak, dan Hukum Islam Tentang Pidana Anak.

Bab Ketiga, berisi kondisi wilayah Kejaksaan Negeri Kuningan yang mencakup profil, Kedudukan, Tugas dan Wewenang, serta Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Kuningan.

Bab Keempat, analisis pembahasan tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Anak, Penerapan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Anak, serta Analisis peneliti.

Bab Kelima, berisi Penutup, Kesimpulan, Saran.